



## **GUBERNUR JAMBI**

---

### **PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 50 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan Sarana dan Prasarana Kerja.
- b. bahwa Sarana dan Prasarana kerja merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Provinsi Jambi, sehingga diperlukan Standarisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomoe 3 Tahun2009);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi.sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
2. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
3. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
4. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
5. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
7. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

## **BAB II**

### **PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA**

#### **Pasal 2**

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 3**

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

#### **Pasal 4**

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/  
beban kerja dan struktur organisasi.

## **BAB III**

### **STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA**

#### **Pasal 5**

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

#### **Pasal 6**

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;\
- o. ruang baca perpustakaan;

- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang pengandaan; dan
- bb. bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 7**

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 8**

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

#### **Pasal 9**

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

#### **Pasal 10**

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### **Pasal 11**

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

#### **Pasal 12**

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 13**

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur.

#### **Pasal 15**

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV.

#### **Pasal 16**

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

#### **Pasal 17**

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.

- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti: faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti: alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatnya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 Desember 2011

**GUBERNUR JAMBI**

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 2 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

ttd

**SYAHRASADDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 50**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 50 Tahun 2011

TANGGAL 2 - 12 - 2011

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. RUANGAN KANTOR**

A. Ruangan kantor Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 60 M<sup>2</sup>;
2. ruang tamu 40 M<sup>2</sup>;
3. ruang rapat 48 M<sup>2</sup> ;
4. ruang rapat utama 100 M<sup>2</sup> ;
5. ruang tunggu 20 M<sup>2</sup>;
6. ruang staf/adc 25 M<sup>2</sup>;
7. ruang istirahat 20 M<sup>2</sup>;
8. ruang kamar mandi/toilet 9 M<sup>2</sup>;

B. Ruangan kantor Wakil Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 40 M<sup>2</sup> ;
2. ruang tamu 25 M<sup>2</sup>;
3. ruang rapat 40 M<sup>2</sup> ;
4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
5. ruang staf/adc 20 M<sup>2</sup>;
6. ruang istirahat 15 M<sup>2</sup>;
7. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M<sup>2</sup>;

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup> ;
2. ruang tamu 20 M<sup>2</sup> ;
3. ruang rapat 36 M<sup>2</sup>;
4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
5. ruang staf/adc 9 M<sup>2</sup>;
6. ruang istirahat 9 M<sup>2</sup>;
7. ruang kamar mandi/toilet 6 M<sup>2</sup> .

D. Ruangan kantor Sekda Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 35 M<sup>2</sup> ;
2. ruang tamu 20 M<sup>2</sup>;
3. ruang rapat 40 M<sup>2</sup>;
4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
5. ruang staf/adc 10 M<sup>2</sup> ;
6. ruang kamar mandi/istirahat 9 M<sup>2</sup>;
7. ruang toilet 6 M<sup>2</sup> .

E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
2. ruang rapat 30 M<sup>2</sup> ;
3. ruang tamu 12 M<sup>2</sup>;
4. ruang toilet 4 M<sup>2</sup>;

- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 M<sup>2</sup> ;
  2. ruang rapat 12 M<sup>2</sup> ;
  3. ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 M<sup>2</sup>
  2. ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M<sup>2</sup> per pegawai.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Gubernur

1. Dalam ruang kerja Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    1. ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
    2. model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    3. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    5. kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    1. ukuran per : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    2. model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    3. Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
    1. ukuran per : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

2. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  3. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  4. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  2. model/type : antik atau menyesuaikan;
  3. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1. ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  3. bahan : besi atau baja tahan api;
  4. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel/ cinderamata, dengan spesifikasi:
1. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  2. model/type : antik atau menyesuaikan;
  3. bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-IV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.

**2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:**

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
1. kursi tamu:
    - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - : (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - : (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk (satu) tempat duduk.

- b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2. Meja tamu:
      - a. ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1. ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2. model/type : antik atau menyesuaikan;
    - 3. bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - c. **lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:**
    - 1. lemari kaca untuk buku:
      - a. ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
      - b. model/Type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2. lemari kaca untuk benda seni budaya/piala/vandel:
      - a. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
      - b. model/Type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. bahan : kayu atau alumunium, dan Kaca;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. jam dinding 1 (satu) unit;
  - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :**
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1. kursi rapat :
      - a) Ukuran per : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b. model type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2. meja rapat:
      - a. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - :

- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang Negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- h. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. Kalender 1 (satu) unit.

**4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:**

- a. kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
  - 1. kursi rapat :
    - a. Ukuran per : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b. model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi ruangan.
  - 2. Meja rapat:
    - a. Ukuran per : panjang. 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
    - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. meja:
    - a. Ukuran per : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm
    - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2. Kursi:
    - kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lambang negara 1 (satu) unit;
- d. bendera nasional 1 (satu) unit;
- e. foto Presiden 1 (satu) unit;
- f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- h. foto Gubernur dan para mantan Gubernur, masing-masing 1 (satu) unit;
- i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- j. podium 1 (satu) unit;
- k. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- l. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- o. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. toilet pria dan wanita;
- s. kalender 1 (satu) unit;

**5. Dalam ruangan staf/adc Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:**

- a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. Ukuran per : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
  - 2. model/type : setengah biro;
  - 3. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
  - a. Ukuran per : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c. Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. Ukuran per : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2. model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3. Bahan : plat besi;
  - 4. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. lemari untuk barang-barang seni budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. Ukuran per : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3. Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. buffet kaca bersudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. Ukuran per unit : lebar bersudut 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100cm, panjang sisi 200 cm;
  - 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3. Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
  - 1. meja komputer:
    - a. Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c. Bahan : kayu atau tik blok;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. kursi:  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - h. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
    1. gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    2. gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - i. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - j. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - k. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - l. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - n. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - p. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - q. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
  - r. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - s. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - t. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - u. jam dinding 1 (satu) unit;
  - v. kalender 1 (satu) unit.
6. **Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:**
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    1. kursi tamu:
      - a. ukuran per set :
        1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        2. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        3. panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
      - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    2. meja tamu:
      - a. Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. Bahan : kayu klas I atau tik blok;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b.
    - a. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
      1. Ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
      2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3. Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

## **B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Gubernur**

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    1. ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
    2. Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    3. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara
    4. warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    5. kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
    3. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    2. Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    3. Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
    1. Ukuran
      - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
    2. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    3. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    2. Model/type : antik atau menyesuaikan;
    3. Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  1. Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi unit
  2. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  3. Bahan : plat besi;
  4. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  1. Ukuran/unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  2. model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  3. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-N), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    1. kursi tamu:
      - a. Ukuran:
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja tamu
  - a. ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, unit
  - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  1. Ukuran per unit : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  2. model/type : antik atau menyesuaikan;
  3. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  1. Ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  3. Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    1. kursi rapat:
      - a. ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    2. meja rapat:
      - a. ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - g. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    1. ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75cm;
    2. model/type : setengah biro;
    3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    1. ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    1. ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    2. model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    3. bahan : plat besi;
    4. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    1. meja komputer:
      - a. ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. bahan : kayu atau tik blok;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    2. kursi:  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
    1. gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai- tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    2. gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. kursi tamu:
    - a. Ukuran per set
      - 1. panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - 2. panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - 3. panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c. bahan : rangka kayu kelas setara;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2. meja tamu:
    - a. ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi.

- 1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1. ukuran per unit : panjang 200 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2. model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5. kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  1. ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  1. ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
  1. ukuran :
    - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  2. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  3. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  1. ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  2. model/type : antik atau menyesuaikan;
  3. bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  1. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
  2. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  3. bahan : plat besi;
  4. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  1. ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  2. model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  3. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. benders nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximlle 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1. kursi tamu:

- a. ukuran : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja tamu :

- a. ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1. ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2. model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  3. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    1. kursi rapat:
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karat atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    2. meja rapat:
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1(satu) set;
  - h. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - l. jam dinding 1 (satu) unit;
  - m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    1. ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
    2. model/type : setengah biro;
    3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  1. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  3. bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  4. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  1. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
  - bahan : plat besi;
  - warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
  1. meja komputer:
    - a) ukuran per unit : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  2. Kursi tamu :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
  1. gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  2. gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar  
bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil DPRD Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1. Kursi tamu

a. Ukuran per set

- 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b. model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. meja tamu:

1. ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

2. model/type : biasa atau menyesuaikan;

3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1 ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2 model/type : biasa atau menyesuaikan;

3. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### G. Perlengkapan Ruang Kantor Sekda Provinsi

1. Dalam ruang kerja Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1. ukuran per unit : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2. model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;

3. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5. kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2. model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3. bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna 'meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. ukuran per unit : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3. bahan : plat besi;
  - 4. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1. ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (unit) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) unit; p, pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- p. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- q. penser air minum 1 (satu) set;
- r. cermin gantung 1 (satu) set;
- s. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    1. kursi tamu:
      - a. Ukuran :
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
      - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    2. Meja tamu
      - a. Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
    2. Model/type : biasa;
    3. Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    1. kursi rapat:
      - a. Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b. Model/type : biasa;
      - c. Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - b. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
    - c. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
    - d. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
    - e. peta wilayah 1 (satu) unit;
    - f. cermin gantung 1 (satu) unit;
    - g. jam dinding 1 (satu) unit;

4. Dalam ruangan tunggu Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
    1. kursi tamu:
      - a. ukuran per set :
        - 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b. Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
      - c. Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    2. meja tamu:
      - a. Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    2. Model/type : biasa;
    3. Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### **I. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II.**

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    1. Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    2. Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
    3. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    5. Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
    3. Bahan : kayu kelas I atau tik biok;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    2. Model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    3. Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    2. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
    3. Bahan : kayu kelas dan kaca;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - i. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - j. jam dinding 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
  - o. bell 1 (satu) unit.
- 2 Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    1. kursi tamu:
      - a. ukuran :  
panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b. model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;  
sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,  
dibungkus kain bludru;
      - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. meja tamu:
    - a. Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    1. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
    2. Model/type : biasa;
    3. Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    1. kursi rapat:
      - a. Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    2. meja rapat:
      - a. Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit;
  - j. kalender 1 (satu) unit.

## **J. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III**

### **Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III**

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b. Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b. Model/type : biasa;
  - c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. Model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - c. Bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125cm;
  - Model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - Bahan : kayu kelas dan kaca;
  - warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - Bahan : plat besi;
  - warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

## K. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. Ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
  - b. Model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. Model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - c. Bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
  - b. Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. Bahan : plat besi;
  - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

## III. RUMAH DINAS

### A. Rumah Jabatan

1 Rumah jabatan untuk Gubernur dengan ukuran maksimal :

- a. luas bangunan 600 M<sup>2</sup> ;
- b. luas tanah 5.000 M<sup>2</sup> ; dan
- c. luas pendopo 300 M<sup>2</sup>

2 Rumah jabatan untuk Wakil Gubernur dengan ukuran maksimal:

- a. luas bangunan 400 M<sup>2</sup> ;
- b. luas tanah 2.000 M<sup>2</sup> ; dan
- c. luas pendopo 200 M<sup>2</sup>

3 Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:

- a. luas bangunan 350 M<sup>2</sup> ;
- b. luas tanah 1.000 M<sup>2</sup>;

- 4 Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup> ;
    - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>
  - 5 Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Provinsi dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 400 M<sup>2</sup>
    - b. luas tanah 1.000 M<sup>2</sup>
- B. Rumah Instansi/Rumah Dinas
- 1 Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 150 M<sup>2</sup>
    - b. luas tanah 350 M<sup>2</sup>.
  - 2 Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup>
    - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>.
  - 3 Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup> ;
    - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>.
  - 4 Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup> ;
    - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup>
- C. Rumah Pegawai
- 1 Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup> ;
    - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>;
  - 2 Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup>
    - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>;
  - 3 Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup>;
    - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup>;
  - 4 Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
    - a. luas bangunan 36 M
    - b. luas tanah 100 M .

#### IV. KENDARAAN DINAS

##### A. Kendaraan Perorangan Dinas

| No | Jabatan        | Jumlah        | Jenis Kendaraan | Kapasitas/Isi Silinder (maksimal) |
|----|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1  | Gubernur       | 1 (satu) unit | Sedan           | 3.000 cc                          |
|    |                | 1 (satu) unit | Jeep            | 4.200 cc                          |
| 2  | Wakil Gubernur | 1 (satu) unit | Sedan           | 3.000 cc                          |
|    |                | 1 (satu) unit | Jeep            | 4.200 cc                          |

##### B. Kendaraan Dinas Jabatan

| No | Jabatan                        | Jumlah        | Jenis Kendaraan                                       | Kapasitas/Isi Silinder (maksimal) |
|----|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Ketua DPRD Provinsi Jambi      | 1 (satu) unit | Sedan atau Jeep                                       | 2.700 cc                          |
| 2  | Wakil ketua DPRD Provinsi      | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus                                    | 2.500 cc                          |
| 3  | Pejabat Eselon I               | 1 (satu) unit | Sedan atau Jeep                                       | 2.700 cc                          |
| 4  | Pejabat Eselon II              | 1 (satu) unit | Sedan atau<br>- Minibus (bensin)<br>- Minibus (solar) | 2.000 cc<br>2.500 cc              |
| 5  | Pejabat Eselon III             | 1 (satu) unit | Sedan atau<br>- Minibus (bensin)<br>- Minibus (solar) | 1.600 cc<br>2.500 cc              |
| 6  | Pejabat Eselon IV dan Eselon V | 1 (satu) unit | Sepeda Motor                                          | 200 cc                            |

##### C. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

| No | Jabatan        | Jumlah        | Jenis Kendaraan                         | Kapasitas/Isi Silinder (maksimal) |
|----|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Kendaraan Pool | 1 (satu) unit | - Minibus (bensin)<br>- Minibus (solar) | 2.000 cc<br>2.500 cc              |
| 2  | Kendaraan Pool | 1 (satu) unit | Jeep                                    | 3.200 cc                          |

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS